


HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MANAJEMEN RISIKO

Kode Dokumen	: SOP-DM-LPM.SPI-006.20
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 02 September 2019
Jumlah Halaman	: 3 (tiga)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: 8 Agustus 2019 : Tim Penyusun,  Hadi Kusnanto, S.T., M.T.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 15 Agustus 2019 : Wakil Rektor I,  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.,Ns, M.Kes.
Tanggal Dikendalikan Oleh	: 20 Agustus 2019 : Kepala LPM-SPI  Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 27 Agustus 2019 : Rektor  Dr. d. Sukadiono, MM

TUJUAN

Mengidentifikasi dan menetapkan konteks pengelolaan risiko disusun supaya dapat digunakan sebagai panduan mengenai kriteria penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko agar dalam penilaian resiko pada proses utama **unit kerja** memberikan informasi yang tepat

RUNGA LINGKUP

Prosedur operasional manajemen risiko berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan UMSurabaya

DEFINISI

REFERENSI

1. Persyaratan ISO 9001: 2015 Clausul:
2. SK Rektor No. tentang Manajemen Risiko

URAIAN PROSEDUR

1. LPM-SPI meminta Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko sesuai dengan tabel pada masing- masing proses
2. Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT mengidentifikasi dan mencatat tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetapkan tingkat resikonya. Catatan: Jika ditemukan tingkat risiko yang tidak dapat diterima/tinggi, maka diusulkan tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada tingkat yang dapat diterima
3. Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT menyerahkan draf dokumen analisis risiko kepada LPM-SPI untuk diverifikasi dalam kajian akhir. Catatan: Jika ditemukan isi yang belum disetujui, maka draf dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki
4. LPM-SPI melakukan verifikasi hasil analisis risiko semua unit kerja
5. LPM-SPI mengkompilasi semua dokumen analisis risiko dari semua unit kerja sebelum diserahkan kepada rektor untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Rektor mengesahkan dan menetapkan dokumen analisis resiko unit kerja dan diserahkan kepada LPM-SPI
7. LPM-SPI menerima dan mendistribusikan dokumen analisis risiko yang telah disahkan rektor kepada masing-masing unit kerja untuk dilaksanakan.
8. LPM-SPI memonitor dan dievaluasi pelaksanaan analisa risiko pada masing-masing unit kerja.

BAGAN ALIR
SOP MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA

URAIAN PROSEDUR	PIHAK YANG TERLIBAT/PEJABAT PELAKSANA				DOKUMEN (Form/Lembar Kerja/Surat/ Lain-lain)	TARGET WAKTU
	LPM-SPI	KEPALA UNIT KERJA	REKTOR			
LPM-SPI meminta Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT melakukan Identifikasi, penilaian, pengkajian dan penanganan risiko					Formulir Identifikasi Risiko (FRM 03) Formulir penanganan risiko (FRM 06)	1 hari
Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT mengidentifikasi tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetapkan tingkat risikonya.					Form 03; Form 06	1 bulan
Kepala Biro/Lembaga/Pusat/UPT menyerahkan draf dokumen analisis risiko					Isian Form 03; Form 06	1 hari
LPM-SPI menverifikasi hasil analisis risiko semua unit kerja					Isian Form 03 dan Form 06	1 minggu
LPM-SPI mengkompilasi semua dokumen analisis risiko dari semua unit kerja sebelum diserahkan kepada rektor untuk disahkan dan ditetapkan					Isian Form 03 dan Form 06	1 minggu
Rektor mengesahkan dan menetapkan dokumen analisis risiko unit kerja					Dokumen RBT Unit Kerja	2 hari
LPM-SPI menerima dan mendistribusikan dokumen analisis risiko					SK dan Lampiran Dokumen RBT Unit Kerja	1 hari
LPM-SPI memonitor dan dievaluasi pelaksanaan analisa risiko pada masing-masing unit kerja					Form Monitoring	1 tahun

TABEL RISIKO

1. Nilai Kemungkinan

Kemungkinan terjadinya adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemungkinan risiko, perlu mempertimbangkan baik probabilitas dan frekuensi kejadian. BAK, BUK dan BPHM menggunakan peringkat kemungkinan berikut.

Tabel 1 . Nilai Kemungkinan

Nilai	Kemungkinan	Deskripsi	Kuantifikasi / Frekuensi
1	Sangat Jarang	Peristiwa mungkin terjadi tetapi hanya dalam keadaan luar biasa. Tidak ada riwayat kejadian masa lalu.	Sekali setiap 5 tahun atau lebih
2	Jarang	Peristiwa mungkin terjadi dalam beberapa keadaan. Tidak ada riwayat kejadian masa lalu.	Sekali dalam 2 tahun.
3	Mungkin	Peristiwa mungkin terjadi dalam beberapa waktu. Adanya beberapa tanda-tanda peringatan sebelumnya atau riwayat kejadian sebelumnya	Sekali dalam 1 tahun
4	Lebih mungkin	Peristiwa akan kemungkinan terjadi. Beberapa kejadian masalalu terulang.	Sekali dalam 6 bulan
5	Hampir selalu	Peristiwa diperkirakan terjadi dalam situasi normal. Telah sering terjadi kejadian masalalu.	Sekali setiap 1 bulan atau lebih frekuensi nya.

2. Nilai Keperahan atau Konsekuensi

Penilaian “Severity” atau “konsekuensi” merupakan dampak dari resiko tersebut, yang dapat diukur dari (atau kombinasi nya):

- Dampak pada kegiatan organisasi
- Dampak finansial
- Reputasi pada organisasi.

BAK, BUK dan BPHM akan menggunakan penilaian konsekuensi berikut:

Tabel 2 . Nilai Konsekuensi Dampak atau Keperahan

Nilai	Konsekuensi	Dampak Kegiatan Organisasi	Dampak Finansial	Dampak Reputasi
1	Tidak signifikan	Gangguan biasa yang terjadwal. Gangguan yg tak terjadwal kurang dari 2 jam.	Kerugian yang lebih kecil, dengan nilai > Rp. 100.000 ,-	Dampak yang sangat kecil – pengaruh pada inetrnal organisasi itu sendiri

2	Minor	Aktivitas utama terganggu hingga ½ hari	Kerugian secara kecil, dengan nilai > Rp. 500.000,-	Dampak yang terbatas – pengaruh pada media lokal.
3	Moderat Sedang	Aktivitas utama terganggu hingga 1 hari	Kerugian secara lokal, dengan nilai > Rp.1.000.000,-	Dampak yang pantas dipertimbangkan – pengaruh media lokal. Dampak terhadap lisensi nasional
4	Major	Aktivitas utama terganggu hingga 2 hari	Kerugian yang luas dengan nilai > Rp. 5.000.000,-	Dampak Nasional – pengaruh media nasional. Dampak terhadap lisensi nasional
5	Katastropik	Aktivitas utama terganggu hingga > 2 hari	Luasan kerugian – substansi atau total kerugian operasional > Rp. 10.000.000,-	Dampak internasional – pengaruh media internasional. Dampak terhadap lisensi internasional.

3. Penilaian Resiko

Penilaian resiko ditentukan dengan perkalian antara nilai dampak dengan nilai kemungkinan. Tingkat resiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan resiko. Tabel berikut dibawah menggambarkan tingkat resiko yang digunakan oleh BAK, BUK dan BPHM.

Tabel 3 . Tingkat Resiko

Konsekuensi	Kemungkinan				
	1 Sangat jarang	2 jarang	3 mungkin	4 Lebih mungkin	5 Hampir selalu
5 Katastropik	Sangat Besar 5	Ekstrim 10	Ekstrim 15	Ekstrim 20	Ekstrim 25
4 Major	Medium 4	Sangat Besar 8	Sangat Besar 12	Ekstrim 16	Ekstrim 20
3 Moderat	Medium 3	Besar 6	Besar 9	Sangat Besar 12	Ekstrim 15
2 Minor	Kecil 2	Medium 4	Besar 6	Besar 8	Sangat Besar 10
1 Tidak signifikan	Kecil 1	Kecil 2	Kecil 3	Medium 4	Medium 5

4. Evaluasi Resiko

Penilaian resiko melibatkan komparasi nilai resiko yang muncul dan analisa proses prioritas dan persyaratan yang ada.

Strategi penanganan resiko sebagai berikut :

- Ekstrem : memerlukan tindakan segera karena sebaran potensi resiko memungkinkan hancurnya organisasi.

Resiko tersebut dapat di alihkan ke pihak lain atau di hindari oleh BAK, BUK dan BPHM.

- Sangat Besar: memerlukan tindakan cepat [maksimal 3 bulan], karena potensi dampaknya melemahkan organisasi. Prosedur atau Instruksi kerja pada aktivitas terkait proses ini diperlukan.

Resiko tersebut dapat di alihkan ke pihak lain atau di hindari oleh BAK, BUK dan BPHM.

Besar : Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 3 – 6 bulan].

Resiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses, atau menurunkan potensi dampak kegagalan proses.

- Medium : Merupakan batas resiko yang dapat diterima oleh BAK, BUK dan BPHM., namun selalu memantau dan mengevaluasi resiko tersebut.

Menerima resiko dengan informasi yang diterima, namun ada upaya untuk memperbaiki.

- Kecil : Dikaji, dipantau dan dievaluasi minimal setahun sekali.